



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

PENETAPAN

Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Pal

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Palu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil di Kantor Kementerian Agama Kota Palu, tempat kediaman di -----, Kota Palu, sebagai Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 18 Juli 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palu pada tanggal 19 Juli 2019 dengan register perkara Nomor 182/Pdt.P/2019/PA.Pal, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan wali pengampu atas 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak

dengan alasan / dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal ----- melangsungkan pernikahan sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota Palu;
2. Bahwa dari pernikahan tersebut dikaruniai 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :

- Anak;

Hal. 1 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

3. ----- meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010 sebagaimana dalam Surat Keterangan Meninggal Dunia Nomor : ----- yang dikeluarkan oleh ----- Kota Palu;

4. Bahwa ----- meninggal dunia pada tanggal ----- sebagaimana dalam Kutipan Akta kematian Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu tanggal 27 Juni 2019;

5. Bahwa semasa hidupnya ----- adalah seorang Pegawai Negeri Sipil di Kantor Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Sigi dan memiliki hak pensiun di PT. Taspen Palu;

6. Bahwa Pemohon adalah kakak kandung Alm. ----- dan oleh karena ke empat anak tersebut sebagaimana dalam posita 2 (dua) diatas masih dibawah umur (belum berumur 21 tahun) sehingga belum cakap bertindak hukum, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus anak-anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai ke empat tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

7. Bahwa permohonan Wali Pengampu ini dimaksudkan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tunjangan hari tua dan pensiun yatim atas nama ----- di PT. Taspen Palu dan untuk keperluan lainnya;

8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Palu Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara ini agar berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan memberikan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap atas 4 (empat) orang anak, masing-masing bernama :
 - Anak
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk pengurusan segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan pengambilan tunjangan hari tua dan pensiun yatim atas nama ----- di PT. Taspen Palu dan untuk keperluan lainnya;

Hal. 2 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menekankan bahwa Pemohon adalah wali pengampu yang berhak untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan tunjangan hari tua dan pensiun yatim atas nama ----- Laimara di PT. Taspen Palu;

Menanggung biaya perkara ini sesuai hukum yang berlaku;

SUBSIDER

Dan atau Penetapan lain yang seadil-adilnya ;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian Ketua Majelis memberikan penjelasan dan nasihat sehubungan dengan permohonannya tersebut, lalu dibacakanlah permohonan Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk memperkuat dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

:

1. Bukti Surat.

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah ----- dengan Rosni binti Laibo, Nomor 489/05/VII/2007, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, tanggal -----, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah PEMOHON Laimara dengan ISTRI PEMOHON, Nomor -----, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Timur, tanggal -----, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama -----, Nomor ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, tanggal -----, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.3);
4. Fotokopi Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama ----- yang dikeluarkan oleh Kelurahan Poboya, tanggal 17 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.4)

Hal. 3 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, Nomor 20203/Tambahan/2007/2004, tanggal ---- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.5);

6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, Nomor 20203/Tambahan/2007/2007, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Tenaga Kerja Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.6);

7. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, Nomor -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.7);

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama -----, Nomor -----, tanggal ----- yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palu, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.8);

9. Fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor -----, yang dikeluarkan oleh KASATINTELKAM atas nama Kepala Kepolisian Resor Palu, pada tanggal 16 Juli 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.9);

10. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/5015/RSUD Undata yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah Undata Palu Provinsi Sulawesi Tengah pada tanggal 27 Mei 2019, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup (bukti P.10);

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, **SAKSI**, umur 46 tahun, agama Islam, pendidikan DIII, pekerjaan PNS di UPT Bapelkes Provinsi Sulawesi Tengah, bertempat tinggal di -----, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi kakak kandung Pemohon;

Hal. 4 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ----- karena saksi kakak kandung -----;
- Bahwa saksi kenal dengan -----;
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, ---- meninggal pada tanggal ----- meninggal pada tanggal 5 April 2019;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
- Bahwa keempat anak dari ----- sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
- Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kota Palu;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu atas anak-anak almarhum -----), karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Palu untuk ditetapkan sebagai Wali dari keempat anak tersebut demi keperluan pengurusan administrasi pada PT. TASPEN Cabang Palu dan untuk kepentingan hukum lainnya;
- Bahwa keluarga dari almarhumah ----- dan almarhum ----- telah menyetujui jika Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap keempat anak tersebut;
- Bahwa istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap keempat anak tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dan dapat dipercaya untuk menjadi Wali terhadap keempat anak tersebut karena Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut;

Saksi 2, **SAKSI**, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan, pekerjaan Honorer di Lingkungan Hidup Kota Palu, bertempat tinggal di -----, Kota Palu, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan ----- karena saksi sepupu -----;

Hal. 5 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

- Bahwa saksi kenal dengan ----- karena ----- istri dari -----;
- Bahwa keduanya sudah meninggal dunia, ----- meninggal pada ----- dan ----- meninggal pada tanggal -----;
- Bahwa keduanya telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama :
- Bahwa keempat anak dari ----- sekarang tinggal dan diasuh oleh Pemohon sejak kedua orang tuanya meninggal dunia;
 - Bahwa pekerjaan Pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil di Kementerian Agama Kota Palu;
 - Bahwa Pemohon mengajukan permohonan Wali Pengampu atas anak-anak almarhum ----- yang bernama : ----- karena anak-anak tersebut masih dibawah umur dan dipandang belum cakap untuk melakukan perbuatan hukum, sehingga Pemohon bermohon ke Pengadilan Agama Palu untuk ditetapkan sebagai Wali dari keempat anak tersebut demi keperluan pengurusan administrasi pada PT. TASPEN Cabang Palu dan untuk kepentingan hukum lainnya;
 - Bahwa keluarga dari almarhumah ----- telah menyetujui jika Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap keempat anak tersebut;
 - Bahwa istri Pemohon tidak keberatan Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap keempat anak tersebut;
 - Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon sebagai paman adalah orang yang bertanggung jawab secara fisik dan mental, dan dapat dipercaya untuk menjadi Wali terhadap keempat anak tersebut karena Pemohon sangat menyayangi anak-anak tersebut;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal. 6 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon adalah tentang perwalian terhadap anak bernama : -----, dan Pemohon berdomisili hukum di wilayah Pengadilan Agama Palu, karenanya dengan didasarkan kepada ketentuan Pasal 49 ayat (2) butir 18 Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal permohonan Pemohon dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita permohonan Pemohon Majelis Hakim menilai bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian atas anak yang masing-masing bernama: 1). ----- dengan alasan Pemohon adalah kakak kandung alm. -----, yang telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 dan istri Dedi Hendrawan bernama ---- juga telah meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010, dengan meninggalkan anak 4 (empat) orang masing-masing bernama 1). ----- (perempuan) umur 8 tahun, yang masih di bawah umur (belum berusia 21 tahun) sehingga belum cakap hukum, dan atas kesepakatan keluarga Pemohon dan keluarga almh. -----, Pemohon ditunjuk sebagai Wali Pengampu untuk mengurus keempat anak tersebut termasuk hak-hak kewarisannya sampai anak tersebut bisa dan mampu bertindak hukum sendiri;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat P.1 sampai dengan P.10 yang berupa fotokopi surat yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta otentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegele) dan cocok dengan aslinya, isi bukti-bukti tersebut relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon, maka alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil dan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah menerangkan -----

Hal. 7 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama ----- menikah dengan -----, bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon telah berkeluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan P.4 berupa fotokopi Akta Kematian atas nama Dedi Hendrawan dan Surat Keterangan Meninggal Dunia atas nama Rosni, isi bukti tersebut menerangkan bahwa benar Dedi Hendrawan telah meninggal dunia pada tanggal 5 April 2019 dan Rosni meninggal dunia pada tanggal 20 Oktober 2010;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 sampai dengan P.8 berupa fotokopi Akta Kelahiran atas nama 1). -----, menunjukkan bahwa anak yang akan diampukan oleh Pemohon masih di bawah umur dan anak-anak tersebut adalah anak dari alm. -----;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 berupa fotokopi Surat Keterangan Catatan Kepolisian dan Surat Keterangan Dokter menunjukkan bahwa Pemohon berkelakuan baik dan sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu -----, keduanya telah memberikan keterangan sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut adalah orang dewasa yang memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan kedua saksi secara materil saling bersesuaian satu lain dan relevan dengan dalil-dalil yang hendak dibuktikan oleh Pemohon serta tidak ada halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sehingga keterangan kedua saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian yang dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan alat bukti tertulis serta saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon tersebut diatas, Majelis Hakim telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa -----, adalah anak kandung dari perkawinan antara ----- yang perkawinannya dilaksanakan pada tanggal 04 Agustus 2004 dan dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Palu Selatan, Kota

Hal. 8 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Pada Berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 489/05/VII/2007 tanggal 27 Juli 2007;

2. Bahwa ----- telah meninggal dunia pada tanggal 05 April 2019 dan ----- juga telah meninggal pada tanggal 20 Oktober 2010, dan -----, belum cukup umur untuk melakukan tindakan hukum karena masih dibawah umur;

3. Bahwa Pemohon mempunyai hubungan keluarga dekat dengan anak bernama ----- karena Pemohon adalah kakak kandung alm. -----

4. Bahwa permohonan perwalian diajukan oleh Pemohon adalah bertujuan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pensiun atas nama ----- pada PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya termasuk hak-hak kewarisannya;

5. Bahwa tidak ada pihak keluarga yang keberatan Pemohon menjadi Wali Pengampu terhadap -----;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil syar'i berupa Al-Qur'an, Surat An-Nisa, ayat 6 yang berbunyi :

**وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ
رِشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ.**

Artinya :

"Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin, kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta) maka serahkanlah kepada mereka hartanya "

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut maka permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan Pasal 50 dan Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 33 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 sejalan dengan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam, dan karenanya permohonan tersebut patut diterima dan dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Hal. 9 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal



Mahkamah Agung Republik Indonesia

go.id

Mengingat Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 serta segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang bersangkutan

M E N E T A P K A N

Mengabulkan permohonan Pemohon;

2. Menetapkan Pemohon sebagai Wali Pengampu (Curator) terhadap 4 (empat) orang anak masing-masing bernama ----- yang berhak untuk mengurus segala keperluan dan kepentingan anak-anak tersebut;
3. Menetapkan Penetapan Wali Pengampu ini dipergunakan untuk mengurus segala administrasi yang berhubungan dengan pengurusan tunjangan hari tua dan pensiun yatim atas nama ----- di PT. TASPEN Palu dan untuk keperluan lainnya;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp 196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Kamis, tanggal 8 Agustus 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Zulhijah 1440 Hijriah oleh **Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.** dan **Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

H. Harsono Ali Ibrahim, S.Ag, M.H.

Drs. H. Abdul Kadir Wahab, S.H., M.H.

Hj. Kunti Nur Aini, S.Ag.

Panitera Pengganti,

Hal. 10 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mahkamah Agung Republik Indonesia
go.id

Hj. Erni Wahyuni, S.Ag, M.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Proses	:	Rp	60.000,00
3. Panggilan	:	Rp	80.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,00
5. Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	196.000,00

(seratus sembilan puluh enam ribu rupiah)



Hal. 11 dari 11 Hal. Penetapan No.182/Pdt.P/2019/PA.Pal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)